



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.015/DPMPTSP/503/SIO-SD/III/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat permohonan Sdr(i) Hj. Rosilawati, S.Pd. SD, Nomor : B-19/421.2/SDN-HB/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-076/DIKBUD/PSD/421.2/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : SDN HABAU
Alamat Sekolah : Desa Habau RT.02 RW.02
Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 31 Maret 2023

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Batal
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / Ivc

NIP. 196412151986021006

Calatun :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.